

## **DIALEKTIKA KEADILAN DALAM KEMANUSIAAN YANG BERADAB**

(Diterima 21 Februari 2020 ; direvisi 20 April 2020 ; disetujui 30 April 2020)

**Hudjolly<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

email : djollyhood@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Setiap keberadaan masyarakat mensyaratkan adanya nilai keadilan yang diterapkan sebagai penopang tatanan sosial, rotasi kekuasaan, operasionalisasi sistem hukum. Konsep keadilan yang dibutuhkan masyarakat itu mengandung keragaman persepsi, mulai dari Aristoteles di masa klasik sampai John Rawls di masa modern, ada pula konsep keadilan yang berhubungan dengan terminologi dalam agama. Sebagai ideologi, Pancasila juga memiliki sudut pandang tentang keadilan dan kemanusiaan dengan menyertakan frasa beradab yang membuat konsep keadilan dalam Pancasila memiliki kecenderungan yang spesifik. Kajian singkat ini menggunakan obyek formal filsafat untuk mengupas objek material konsepsi keadilan Pancasila yang memiliki kecenderungan-kecenderungan spesifik.

**Kata Kunci :** Keadilan, Kemanusiaan yang Beradab

### **Abstract**

*In each community existence requires the values of justice to be applied as rule for social order, power shift and to operate the legal system. The concept of justice needed by society which contains a variety of perceptions, ranging from Aristotle in classical times to John Rawls in modern times, also the concept of justice related to terminology in religion. As an ideology, Pancasila also has a perspective on justice and humanity by including "beradab" (civilized) phrases that make the concept of justice in Pancasila have a specific term. This brief study uses The philosophy studies as object formal to explore and the conception of Pancasila justice that have specific tendencie as materials objects.*

**Keyword :** Jusctice, Humanity

## **Kemanusiaan: Cara Pandang Manusia Terhadap Manusia**

Manusia memiliki cara pandang yang unik terhadap sesama manusia. Setiap definisi tentang manusia yang disusun, pada dasarnya berasal dari cara pandang mereka tentang manusia. Istilah *zoon politicon*, *homo homini socius*, termasuk istilah “*manusia pancasila*” merupakan contoh bagaimana manusia membuat definisi tentang manusia. Diantara contoh definisi tersebut terdapat definisi “Manusia Pancasila” yang menunjukkan cara manusia diberi nilai dan atribut kemanusiaan. Dari definisi ini, manusia yang memiliki kesadaran akan rumpun identitas partikuler individualnya untuk dikelompokkan menurut tata karakter yang membudaya dalam identitas komunal, memenuhi konsensus karakter sebagai anggota bangsa bernama Indonesia. Untuk memahami ini, perlu mengenal ragam pengertian “manusia” barulah dapat mengupas tentang horizon kemanusiaan.

Pengertian tentang horizon manusia itu penting untuk melanjutkan pertanyaan: konsep kemanusiaan dalam Pancasila, bagaimana konsepsi pancasila tentang manusia? Mengapa diletakkan bersejajar frasa ‘keadilan beradab’? Dan pemahaman yang terpenting adalah mampu melepaskan diri dari dikte lama bahwa kemanusiaan =

humanisme. Dalam proses memahami “manusia” dan “keadilan” akan dijumpai ihwal tentang kewajiban manusia, moralitas dan nilai, sehingga pengertian utuh keadilan-manusia Pancasila akan membawa pada pengertian tentang moral, nilai, kewajiban yang sejalan dengan ideologi Pancasila secara utuh. Untuk itu perlu dikupas argumen awal dari pemikiran-pemikiran manusia yang melatari pembahasan sila kedua ini.

Soekarno sempat menyertakan definisi manusia versi darwinian yang kemudian ditolak oleh kaum religi pada sidang BPUPKI. Ada pula pendapat kaum materialisme yang menganggap manusia sebagai *resultante* atau akibat dari proses unsur-unsur kimiawi. Kaum idealisme menyatakan manusia adalah kesadarannya, ide dan alam pikirannya. Kesadarannya tidak bergantung pada jasmani. Menurut kaum eksistensialis, manusia menentukan situasinya sendiri, memilih perbuatannya, mengadakan aksi dan reaksi, manusia mengalami diri sendiri sebagai pribadi. Sementara itu, definisi manusia yang populer dalam tafsiran pancasila: manusia Indonesia adalah manusia yang berada diantara *collective* dan individual, mono-pluralis. Definisi semacam ini bersifat argument *assembling*, menciptakan jalan tengah bagi

definisi-definisi manusia yang berbagai ragam itu.

### **Mencari pengertian Manusia dan Kemanusiaan**

Manusia merupakan makhluk unik yang membentuk dan mempertahankan identitas. Ini prinsip dasar dalam memahami manusia terlepas dari idealisme, materialisme, rasionalisme atau eksistensialisme. Keunikan itu dibuktikan dengan ragam manusia Indonesia yang berbeda dalam cara kerja nalar setiap rumpun masyarakat, epistemologi sosial manusia nusantara berbeda satu sama lain, dan keseluruhan nalar itu mempengaruhi pembentukan identitas manusia di Indonesia. Misalnya, manusia Jawa bersikap memendam rasa emosional, menjaga harmoni dengan tidak mengemukakan sesuatu secara vulgar di hadapan seseorang melalui bahasa verbal langsung (Suseno:1998, Woodward : 2001). Bagi masyarakat Sulawesi, Minang, Borneo, manusia adalah orang yang masih memiliki rasa malu (Putra : 2008) (sirri). Harga diri dan martabat merupakan petanda supremasi atas kelas-kelas sosial tertentu (Hudjolly : 2010).

Manusia Indonesia merupakan manusia simbolik, masyarakatnya menyusun suatu sistem simbol untuk mengatur interaksi antar-inter anggota dan mengatur interaksi manusia-tuhan, manusia-alam. Setiap

interaksi ditunjukkan dalam satu simbol yang hanya berlaku pada keadaan tertentu, misalnya ksatria agung, satria, kepala suku, sesepuh, *puun*, *olot*, menunjuk pada “keadaan” tertentu di rumpun masyarakat tertentu. Simbol sosial merupakan bentuk-bentuk simbol yang menandakan posisi/identitas manusia dalam kualitas tertentu.

Sistematika pengetahuan manusia Indonesia juga spesifik, disampaikan dalam bentuk simbolisme, seperti pembakuan kode-kode kultural (adat/tradisi), pembakuan penanda alam (*pranoto mongso*), pengetahuan *indegeneous* yang dikemas dalam format dongeng, cerita tutur atau mitos, petuah, petitihi, panji, gurindam. Budaya lisan lebih dominan daripada budaya tulis sistematis. Di Indonesia, mitos dan cerita tutur bukanlah sekedar kisah melainkan cara non sistematis dari perantingan pengetahuan satu generasi ke generasi lain. Kita perlu mengenali watak manusia anak bangsa sendiri dengan cara pandang nusantara daripada memandang manusia Indonesia dengan kacamata pandang asing sebagaimana konsep monodualis. Persoalan “apa itu manusia” bersifat spesifik, tidak bisa direduksi ke dalam satu konsepsi saja.

Manusia yang lahir di Indonesia memiliki horizon Indonesia, yang secara

ontologism da epistemologis tidak bisa didefinisikan dalam definisi teoritik yang lahir dari horizon Eropa, pun sebaliknya. Sehingga adaptasi makna kemanusiaan bukan berarti humanisme, selama ini kekeliruan epistemik yang dipertahankan dan diajarkan adalah kemanusiaan harus diartikan sebagai humanisme. Manusia makhluk yang paradoksal. Agama mempercayai bahwa manusia diciptakan oleh tuhan secara tidak sama, tidak ada makhluk manusia yang sama satu dengan lainnya. Tidak dapatlah diseragamkan dalam suatu type aliran tertentu, dalam satu segi, seseorang bisa saja bersifat materialis atau naturalis, tapi pada sisi yang lain bersikap idealis atau pragmatis. Keadaan semacam itu bukan berarti sifat yang plural dan kondisi ketika manusia bersifat tidak identik dengan apapun bukan berarti mono. Manusia hari ini, jam ini berbeda dengan manusia pada jam dan hari yang lain. Ini berkaitan dengan epistemologi penciptaan yang terus-menerus dalam semesta ketuhanan.

Setiap tindakan manusia berhadapan dengan penilaian individual, diri pribadi dan diri orang lain dalam situasi-situasi serta cara pandang tertentu. Penilaian individual kemudian dianalisis, dipahami sebagai hal-hal yang pada akhirnya akan dibuat sebagai opsi yang akan dipilih, yang setelah tindakan

diaktualkan akan menjadi bagian dari identitas dirinya. Tetapi, ada elemen yang tidak berdasarkan ‘penilaian’, yakni ketika seseorang memahami hubungan-hubungan peristiwa (situasi atau objek) berkoherensi satu sama lain yang menjadi suatu entitas besar. Ketidakmampuan memahami merupakan bentuk dari pengetahuan implisit atau pengetahuan yang tidak terungkapkan (meminjam istilah Michael Polanyi: *tacit knowledge*). Penentuan pilihan itu tidak menyerahkan diri pada corak aliran pemikiran tertentu, tetapi arbitrer. Terma “keadilan” dan “keadaban” memberikan batasan atas situasi yang arbitrer. Manusia dengan kehendaknya tidak menjadi *totally free will*, berkehendak dengan sebebasnya.

Di satu sisi, ada semacam ‘kewajiban’ yang membatasi suatu pilihan akan kebebasan. Di sisi lain, manusia harus mengakui bahwa diri harus dapat memenuhi ‘kewajiban’ yang melekat pada suatu status yang dipilih. Kewajiban itu dianggap sebagai dorongan kehendak untuk melakukan sesuatu yang nampak sebagai pengabdian sesuai kemampuan. Terhadap situasi semacam itu, manusia sebenarnya hanya melemparkan konsekuensi pilihan (berdasar kecenderungan pekerjaan, identitas) seolah-olah dari dorongan kehendak, seolah-olah telah menggunakan pertimbangan moral. Padahal

pilihan tersebut berhubungan dengan keberaturan tertentu (pertimbangan moral) yang ada di lingkungan formatif-nya atau keberaturan yang jauh (seperti agama, nilai lokal, nilai universal). Pilihan sebenarnya berhubungan dengan identifikasi pengalaman tertentu saja. Pilihan bukan dilandasi keberaturan berpikir (pertimbangan moral) tetapi pertimbangan pengalaman, putusan semacam ini bersifat tidak kritis terhadap sesuatu yang baru. Ke-baru-an diketahui setelah menyadari bahwa telah menjatuhkan pilihan yang membawa akibat tertentu dan itu merupakan hal baru sama sekali bagi pengalamannya.

Kehendak seolah menawarkan suatu kesempatan untuk melakukan perbuatan baik yang bertanggungjawab demi ketercapaian diri, padahal belum tentu perbuatan itu baik sebagaimana diharapkan. Jadi, selain pertimbangan moral, pilihan dibatasi oleh kewajiban tertentu dari suatu situasi tertentu pula, agar bisa mendefinisikan bagaimana manusia itu. Sedikit perbandingan, menurut William James (1959), seseorang mempunyai wawasan (pengalaman) yang sama, bahwa ada semacam ‘temperamen’ yang ikut menentukan identitas kemanusiaan seseorang dalam cara berpikir mereka. Kehendak individual itu memiliki keserupaan pada individu orang lain, sehingga keputusan harus

diarahkan ke arah ‘kesamaan’ ini. William James menyebut dorongan kesamaan tersebut sebagai wawasan atau pengalaman, Michel Polanyi (1964) menyebutnya sebagai kewajiban. James juga mengatakan bahwa untuk memahami karakter manusia sebagai makhluk individu, terlebih dahulu memahami ‘visi pusat, kehendak yang ada dalam diri’ dengan tindakan terhadap orang lain.

Kehendak bebas manusia individual yang sesuai visi pusat masing-masing manusia akan berhadapan dengan sifat kolektif: kehadiran orang lain. Lingkungan kolektif yang tidak mendukung suatu keinginan individu bisa memaksa orang untuk mencari keinginan lain. Lingkungan kolektif bisa berbentuk institusi seperti parlemen atau lembaga adat, lembaga agama atau lembaga apapun. Di luar lingkungan kolektif, sebenarnya tetap tidak ada otoritas yang membatasi kebebasan kehendak manusia dalam menentukan pilihan-pilihan. Ada semacam perlawanan (kontradiksi) antara kehendak dan pembatasan pilihan yaitu lingkungan kolektif. Pembatasan, berupa pertimbangan moral/agama/adat, mengajukan ‘larangan’ atas suatu perbuatan atau tindakan tertentu yang tujuannya untuk menciptakan pengaturan dan bukan untuk kebenaran tertentu. Perlawanan atas pembatasan

dilakukan secara sadar berdasar oleh ‘kehendak yang benar’ versi dirinya.

### **Mencari Manusia Pancasila dan Moralitas Pancasila**

Perlawanan kebebasan mencerminkan sisi kompleksitas manusia yang serba paradoks, terutama paradoks kehendak. Kehendak bisa disebut sebagai kegiatan mental, suatu kemauan. Pembatasan terhadap kemanusiaan berarti memberikan batas bagi kegiatan mental manusia. Kemauan yang benar menurut diri pribadi menandakan pemahaman tentang yang benar bagi pikirannya, benar menurut pengetahuannya atau benar menurut simultanitas pribadinya. Tiga hal tersebut merupakan modal untuk menyatakan bahwa diri dapat memilih di bawah ‘kebebasan kehendak’. Namun, manusia harus mampu mengkoordinir pikiran, pengetahuan detail dan simultanitas pribadi dalam kemauan yang tercermin melalui perilaku. Jika kondisi tersebut tidak tercapai, maka kemauan bebas yang dinyatakan dalam bentuk tindakan hanyalah ekspresi radikalisme, perlawanan terhadap larangan (aturan) tanpa arah. Jadi, kegiatan mental (kemauan) dihadapkan pada adanya keberaturan tertentu yang disadari aktivitas mentalnya.

Manusia memiliki kemampuan mengetahui sesuatu yang dengan pengetahuan tersebut ia menyatakan sesuatu yang diyakininya. Pengetahuan tentang sesuatu dikukuhkan dalam peringkat ‘yakin mengetahui’. Tanpa keyakinan, pengetahuan tidak dapat ditunjukkan, diekspresikan pada pihak lain dalam masyarakat. Hal yang diyakini masyarakat itulah yang dijadikan perspektif oleh masyarakat untuk menentukan standar nilai, moral, aturan, norma, pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan anggota komunitasnya. Secara individual, pengetahuan digunakan untuk mengekspresikan keyakinan dan digunakan sebagai parameter, rujukan, moral pertimbangan. Pengetahuan-pengetahuan semacam itu memiliki dua tingkat: *pertama* pengetahuan yang disertai keyakinan bersifat tidak kompleks, tidak memiliki konsekuensi luas dan tidak disertai tuntutan kepatuhan. *Kedua* pengetahuan yang disertai keyakinan kompleks berkonsekuensi luas dan diikuti dengan kepatuhan. Pengetahuan yang disertai keyakinan merupakan pemahaman paripurna dan setiap tindakan yang lahir dari pemahaman paripurna dapat dimaknai sebagai tindakan beradab. Substansi beradab dapat ditemukan pada: tindakan, putusan dari pengetahuan yang disertai keyakinan.

Pemahaman manusia tentang suatu moral atau nilai dikendalikan oleh daya pengetahuan terhadap nilai tersebut. Misalnya, perbuatan yang baik dan buruk bergantung daya pengetahuan tentang apakah ‘buruk’ dan ‘baik’ itu? Bagi militer dalam keadaan perang, membunuh pembangkang adalah baik, tapi membunuh itu juga tindakan buruk. Penilaian ‘baik’ timbul dari daya pengetahuan bahwa dalam situasi perang dan membahayakan kepentingan lebih luas, membunuh adalah tindakan ‘baik’. Penilaian ‘buruk’ didasari dari daya pengetahuan bahwa lawan tidak bersenjata. Dengan kata lain, “pertimbangan moral” berhubungan dengan daya pengetahuan yang dimiliki manusia.

Apakah manusia pancasila berarti harus mampu mencapai kesempurnaan moral untuk jatidiri yang beradab? Moral merupakan kenyataan tak terhindarkan yang meresap pada pengalaman manusia. Pertimbangan moral bagi penentuan derajat beradab atau tidak beradab berhubungan dengan orang lain yang kualitasnya ditunjukkan oleh proses interaksinya. Kualitas beradab merupakan atribut manusia, tidak faktual dalam suatu konstanta perbuatan. Substansi beradab di wilayah *idea*, dalam konteks kemasyarakatan beradab merupakan semacam utopia agar segala pertimbangan moral umum tergiring ke arah

beradab. Serupa itu pula keadilan, ada di wilayah *idea* yang tidak memiliki konstanta aplikatif, aktualitasnya bergantung pada hal-hal luar seperti pengetahuan, pertimbangan moral/agama/ketuhanan dan episteme yang bekerja dalam pribadi. Manusia tidak menghadapi problem ‘kebebasan’ untuk menentukan ‘pertimbangan moral’ bagi terbentuknya kondisi beradab, kondisi adil menurut identitas dirinya atau identitas komunitas, kelompok, suku atau bangsanya. Kondisi adil dan beradab memiliki hubungan bersyarat dengan dua kata dalam tanda kutip: ‘kebebasan’ dan ‘pertimbangan moral’. Sebaliknya, tidak beradab, tidak adil, juga wilayah *idea* yang muncul karena mendapati adanya kesenjangan antara pemahaman ‘kebebasan’ dan ‘pertimbangan moral’ yang dipraktikkan. Kebebasan dan pertimbangan moral tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada perspektif. Perspektif bergantung pada episteme pengetahuan yang dimiliki, jika diilustrasikan sebagai rumah: pondasi terdiri dari pengetahuan, dinding dari pertimbangan moral, atap terdiri dari kebebasan maka bangunan tersebut dinamakan beradab.

Kewajiban moral, ditetapkan dalam suatu komunitas yang selalu mensyaratkan dorongan kepatuhan agar anggota komunitas memenuhi kewajiban tertentu yang

dibakukan dalam nama ‘nilai-nilai dan tradisi’. Pertimbangan moral individual tidak dapat mewajibkan moralitas umum karena pertimbangan moral individual pada dasarnya tidak dapat ‘bebas’ secara umum, sebab di dalamnya dirinya terdapat idea-idea paripurna tentang keadilan, kemanusiaan, beradab, cinta dan sejenisnya. Pertimbangan moral teraktualisasi dalam kondisi yang dipraktikkan menurut tatanan sosial tertentu dari generasi ke generasi (tradisi). Pertimbangan moral dan pengetahuan paripurna menentukan bentuk identitas diri pribadi manusia: cenderung pada moral umum atau menurut pilihan individual. Perbuatanlah yang diukur dan diberi kualitas, nilai, etik serta hukum-hukum moral lainnya. Oleh karena itu, terminologi “mono-pluralis” hanyalah proposisi asumsional semata karena secara substantif manusia mengalami proses dialektika antara individu (mono) dengan moral umum (yang plural). Sifat mono dan sifat plural tidak terjadi dalam relasi aktual melainkan *inherent* pada manusia, berlaku di manapun, siapapun apapun negaranya, tidak hanya spesifik manusia Indonesia, kecenderungan ke arah mana hanya soal pertimbangan pilihan identitas. Sedangkan manusia Indonesia atau manusia pancasila bukanlah *term* untuk menyebut manusia universal karena secara spesifik manusia

pancasila hendak menunjuk suatu identitas partikular yang hanya dapat dijumpai sebagai diri pribadi pancasila, manusia individual sebagai anggota dari identitas besar bernama bangsa Indonesia. Jika mono-pluralis merupakan identitas substantif manusia pancasila, maka semua orang, baik kaum marxian, kaum atheis yang memuat sifat mono-plural apakah dapat disebut manusia pancasilais? Tentu saja tidak, manusia pancasilais merupakan identitas partikular yang spesifik Indonesia.

Pilihan bebas dalam mendefinisikan identitas mengandung dialektika individualitas dan kolektivitas yang ditopang oleh kemampuan mengetahui, menganalisis kultur yang *indigenous* menjadi bentuk-bentuk pengetahuan tertentu. Bentuk-bentuk tersebut ditetapkan sebagai pilihan. Untuk menjatuhkan mana pilihan, juga disyaratkan mengetahui kecenderungan dorongan diri individu yang mengarah kepada kesempurnaan. Masyarakat tidak bersifat stagnan, ada perubahan akibat interaksi dan pengetahuan anggota masyarakat yang berkembang seiring penambahan pengalaman. Moral dan imajinasi sosial pun makin berkembang. Moral tidak hanya soal baik dan buruk, atau soal etika, tetapi menyangkut keteraturan berpikir. Perbuatan didahului oleh pikiran, demikian pula



kehendak, kegiatan mental mensyaratkan sebuah pikiran. Tanpa kesadaran pikiran, perbuatan yang ada bersifat tidak teratur alias tidak memiliki pertimbangan moral. Orientasi pada moral disyaratkan suatu kesadaran eksistensial yang mengkonformasi kecenderungan pemilihan identitasnya.

Identitas dibentuk oleh keadaan sadar dirinya, pilihan-pilihan yang melekat padanya, horizon episteme yang bekerja semenjak mereka tumbuh, mengembangkan pemikirannya sampai dengan pemahaman mereka atas nilai (civic virtue/wisdom/faith) yang dijadikan sistem operasi etika/estetika kehidupannya. Apabila dikatakan: ”*kamu lamban*” mekanisme sadar dalam diri akan menolak/menerima kata tersebut, “*saya tidak seperti yang kamu katakan*” atau “*ya, saya memang seperti itu*” dengan cara semacam itu manusia membentuk identitas-identitas partikular sederhana. Kumpulan identitas partikular itulah yang disebut diri individual, diri pribadi sifatnya unik, hanya ada pada satu manusia meski memiliki kecenderungan penyerupaan atau menyerupai pada orang lain. Di titik ini tiada identitas kelompok, identitas suku atau identitas yang lebih kompleks: bangsa. Misalnya cara manusia akan tidur, tertawa, bangun tidur, menjelang makan, buang hajat dan sebagainya itu identitas partikular. Ada beratus hal-hal sepele

dalam identitas individu yang menjadikan seseorang berbeda dengan yang lainnya. Kadet di sekolah militer memiliki jadwal kegiatan, seragam, waktu yang sama, tetapi, selalu ada hal-hal yang membuat sesama kadet itu berbeda satu sama lain. Selain hal-hal sepele, ada ‘hal sepele’ lain yang bersifat spesifik individu, misalnya, cara orang merespon pembicaraan, mendengarkan, menguping, menyaring informasi, berbicara, memberikan pendapat, berpikir, mengajukan pertimbangan-pertimbangan pikiran, membuat pilihan, membuat kebijakan, mencari inspirasi, ide kreatif dan sebagainya, ini identitas partikular lain yang sederhana dan terkesan sepele tapi penting. Di atas kumpulan kesadaran partikular lain, berdirilah karakter-karakter yang menandai suatu identitas lebih besar: kelompok. Misalnya karakter disiplin pada para kadet menjadi identitas kolektif militer, militer=disiplin. Hal-hal yang dilekatkan pada identitas partikular seperti tanggung jawab, lembut, tegas, sopan, berbahasa halus, unggah-ungguh, basa-basi, *to the point*, berbicara keras merupakan kategorial yang diberikan pada identitas partikular. Sehingga identitas individual—orang Jawa misalnya—akan diberi kata unggah-ungguh, berbahasa halus, sopan. Pada contoh orang Batak akan diberi kesadaran kategorial: berbicara tegas, *to the*

*point*, dan sebagainya. Identitas yang dimiliki bersama merupakan identitas kelompok atau kolektif. Semakin kompleks dan terstruktur identitas itu melibatkan sistem interaksi manusia tersendiri, misalnya sistem suku, dan lebih luas terstruktur lagi kita menyebutnya dengan ‘bangsa’. Untuk menyebut manusia Pancasila maka diperlukan kategorial yang membuat spektrum “moral Pancasila”

Bangsa meletakkan kesadaran bahwa identitas berbahasa menggunakan bahasa Indonesia, berbendera merah putih, menganut hukum berasas Pancasila, ini batas teritorinya, ini bentuk pemerintahannya, dan seterusnya. Pada identitas partikuler tidak ada simbol dan ikon yang dipakai, gestur dan nalar intelek itulah yang jadi basis. Pada nalar kelompok atau kesadaran kolektif mulai muncul penggunaan atribut atau simbol, misal ‘kepala suku’ kakak-adik, bapak-ibu, ksatria-jawara, hebat-pecundang dan simbol-simbol yang diafiliasikan ke dalam ikonitas benda-benda. Contohnya bulu cenderawasih sebagai hiasan kehormatan, batik motif parang untuk para putra raja, tanda bintang untuk jenderal, melati untuk kolonel, baret merah untuk pasukan khusus, umbai pada gagang parang menandakan status si pemilik parang di komunitasnya. Kompleksitas kelompok akan menuntut simbol-simbol yang kompleks pula,

termasuk karakter yang diseragamkan di seluruh anggota komunitas.

Apabila di suatu komunitas (atau suku) ditemukan karakter yang seragam (misal orang baduy: berbuat baik, dilarang membunuh) itu merupakan kode konsensus yang mengatur cara identitas partikular berelasi satu sama lain di internal komunitas, menempatkan yang partikular dalam peran-peranan tertentu. Identitas kolektif itulah yang dinamakan karakter yakni kesamaan kualitas identitas, merupakan piranti untuk mengatur batas perilaku individual dalam suatu lingkungan. Dengan cara itulah masyarakat modern merasa memerlukan serangkaian cara mengatur dirinya di tengah komunitas global antar bangsa, agar setiap identitas individu terjamin. Semakin kompleks struktur sosial dan rigid relasi sosial yang ada akan semakin meminta pembentukan karakter yang *safety* bagi struktur tersebut. Ambil contoh sikap profesional, terpercaya, hanya dibutuhkan oleh kelompok sosial yang berelasi dalam kode konsensus bekerja, *bussines*. Itu sebabnya karakter yang ditemukan pada masyarakat atheis bisa ditemukan secara sama dengan karakter masyarakat religius. Karakter manusia Pancasila sama dengan karakter manusia pengamal doktrin Hegel. Jadi, bagaimanakah identitas Manusia Pancasila? *Ya*, manusia yang memiliki kesadaran akan

rumpun identitas partikuler individualnya untuk dikelompokkan menurut tata karakter yang membudaya dalam identitas komunitas dan memenuhi konsensus karakter sebagai identitas anggota bangsa bernama Indonesia.

Dengan kata lain, identitas yang sadar budaya dan sadar konsensus bangsa. Kenapa konsensus? Pancasila bukanlah kearifan lokal melainkan konsensus episteme kebudayaan<sup>I</sup>. dalam ruang politik. Pancasila yang selama<sup>II</sup>. ini membumi adalah Pancasila yang kita kenal sebagai konsensus ideologis untuk menopang keragaman identitas kelompok nusantara. Apabila ada seorang atheis memiliki seabrek tata nilai dan telah mengelola identitas individualnya ia tentu saja boleh bermukim di bumi Pancasila. Tetapi manakala identitas kolektifnya masih dalam tata kelola individual (membentuk identitas kolektif atheis) jelas ia bertentangan dengan konsensus kebudayaan dan tidak mampu memenuhi identitas bangsa. Hal ini berlaku dalam segi kepercayaan, apapun laku percaya individual boleh hidup di bumi pancasila. Sepanjang masih bersifat identitas partikuler individual ia boleh memeluk kepercayaan se-ekstrim apapun. Tetapi ketika hal itu dibentuk menjadi identitas komunitas ia harus memperhatikan pertimbangan moral lain dan memahami konsensus karakter sebagai anggota bangsa. Jika tidak sesuai

dengan konsensus bangsa ini, silahkan pilih konsensus bangsa lain yang membolehkan hal-hal semacam itu. Di sinilah peran Pancasila membedakan identitas bangsa dan identitas individual disusun secara tegas agar para aparatur negara tidak salah kaprah menjadi pentafsir dan pengawas atas identitas individual partikuler bangsa Indonesia.

### **Dialektika Keadilan Dalam Kolektivitas Manusia**

Dari pemikiran sebelumnya, setidaknya terdapat tiga *terma* kunci yang menghadirkan dialektika keadilan: Keadilan-Pancasila, manusia-Pancasila, nilai-pancasila. Untuk mencari pemahaman keadilan Pancasila, perlu kembali menjenguk kekayaan makna dari pancasila, tidak menggunakan persepsi di luar Pancasila untuk menafsirkan yang di dalam Pancasila. Para perumus Pancasila telah selesai meletakkan bagaimana konstruksi pemikiran dunia didialogkan dan diretas menjadi rumusan Pancasila. Bung Hatta, M Yamin, Soekarno, dan sebagainya telah selesai menyampaikan *hypogram* intelektualnya tentang Pancasila.

Dalam pemahaman lama keadilan Pancasila disejajarkan atau diletakkan sebagai suatu virtue tertinggi yang berusaha dicapai. Pencapaian keadilan diposisikan sebagai

sesuatu yang bersyarat, pada keadaan tertentu, dengan atribusi nilai tertentu yang par excellent, seperti hakim yang harus adil (harus adil karena jabatan yang melekat sebagai hakim), penegak hukum yang adil (keadilan melekat pada kewenangannya menegakkan hukum), berbuat adil karena ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Pencapaian keadilan semacam ini menandakan bahwa keadilan harus bersyarat. Keadilan tidak dapat diletakkan sebagai suatu *virtue*, karena akan bersifat terbatas yakni hanya berlaku di mana *virtue* itu diakui. Misalnya saja *virtue* yang dianut oleh masyarakat patrimonial dan masyarakat matrimonial, berbeda, tetapi keadilan yang dicapai dan diyakini, disadari secara paripurna diantara anggota masyarakat di dua kelompok itu tetap tercapai. Jika keadilan merupakan *virtue*, maka patrimonial dan matrimonial adalah bentuk ketidakadilan, maka masyarakat patriarkhi dan matrimonial adalah masyarakat yang tidak dapat berlaku adil.

Keadilan sebagai sebuah terminologi berhubungan dengan konsepsi kebebasan, nilai, kewajiban. Secara substantive, keadilan merupakan jenis pengetahuan apriori yang bersifat *binary*, keadilan hanya dapat dimengerti dengan kehadiran lawannya “ketidakadilan”. Sifat *binary* ini menjadikan

keadilan perlu ditempatkan dalam suatu fenomena, tidak dapat berdiri sendiri. “Pancasila” dalam hal ini merupakan ruang fenomenal untuk meletakkan keadilan. Pancasila jelas menyebut keadilan sosial (sila ke lima) yang menandakan aktualitas keadilan dalam tatanan, society. Karena Pancasila adalah ideologi bangsa, maka tatanan yang dimaksud tentu saja merujuk pada “negara”. Persoalannya adalah bagaimana negara menetapkan nilai-nilai yang dapat dirujuk sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial?. Jika nilai yang dirujuk adalah kondisi di luar Pancasila maka ada *philosophigrondslag* lain yang dirujuk. Maka nilai yang dirujuk haruslah keadaban, sesuatu yang mengarah pada pencapaian manusia yang beradab, bukan keadilan dalam hukum atau keadilan dalam pemerataan sosial. Keadilan yang beradab berarti aktualitas tindakan (dalam skala luas meliputi tindakan kolektif seperti kebijakan publik, keputusan politik) disertai keyakinan, pemahaman paripurna atas apa yang diaktualkan itu. Ketika seseorang bertindak sebagai pribadi, aktualitas keadilan tercermin dari: sampai dimana kesadarannya, keyakinannya, pemahaman identitas pribadinya mewarnai tindakannya itu. Sebagai bagian dari bangsa, aktualitas keadilan tercermin dari pemahaman paripurna, kesadaran, keyakinannya pada

kolektivitas manusia dan konsensus kebangsaan. Semakin luas skala tindakan maka memerlukan pertimbangan pemahaman, kesadaran, dan keyakinan yang lebih komperhensif. Untuk mencapai keadilan diperlukan pemahaman paripurna, kesadaran paripurna keyakinan paripurna. Dan untuk mencapai hal ini, jalan yang diperlukan hanya satu yakni pemerolehan pengetahuan yang memadai. Dengan pengetahuan tersebut dapat mengidentifikasi tindakan, mampu menimbang kompleksitas dan efek dalam skala terluas.

## **PENUTUP**

Keadilan senantiasa bersifat dialektis, karena sifat azalnya binner, dan hal inilah yang menyebabkan keadilan seolah-olah sebuah utopia yang berusaha untuk dicapai tetapi tidak pernah tergapai. Ketika keadilan dijadikan acuan dan spirit dalam kebijakan publik atau dalam tindakan kolektif, maka keadilan dapat dicapai melalui aktualitas keadilan yang beradab dengan pintu pengetahuan yang memadai. Keadilan tidak cukup ditakarkan pada distributive, komutatif dan sebagainya, hal-hal tersebut merupakan pola perbuatan yang mengarah pada keseimbangan tatanan yang dijaga. Kewajiban dan hak tidak menjadi syarat keadilan, tugas dan jabatan tidak menjadi syarat pencapai keadilan, hukum dan tatanan

tidak menjadi syarat bagi keadilan. Hak dan kewajiban, tugas dan jabatan, hukum dan tatanan merupakan fenomena dimana keadilan dapat diletakkan. Keadilan dapat tercapai pada kesadaran paripurna, pemahaman paripurna, keyakinan paripurna.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aristoteles. "Nicomachean Ethics". <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.
- Friedmann, W, 1993. Teori Dan Filsafat Hukum. cet II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hans Kelsen, 1996. *Introduction To The Problems Of Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press
- Heddy Sri Ahimsa Putra, 2008. Patron Klien. Yogyakarta: Keppel Press
- Hudjolly, 2010, Nalar dan Destinasi. Yogyakarta: Re-Kreasi
- John R Rawls's "*A Theory of Justice*". [http://www.sydgram.nsw.edu.au/ College\\_Street/extension/philosophy/rawls.htm](http://www.sydgram.nsw.edu.au/College_Street/extension/philosophy/rawls.htm) .
- Mark R Woodward, 2001. Islam Jawa. Yogyakarta: LKIS
- Michael Polanyi, 1964. *Science, Faith and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Paul Stange, 2008. Politik Perhatian. Yogyakarta: LKIS
- William James, 1959. *Pragmatisme And Four Essays From The Meaning Of The Truth*. New York: Meridian Book